



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinang Jawa, 04 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Talang Jawi, 01 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 15 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 September 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/07/IX/2006, tanggal 04 September 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, selama 16 tahun 10 bulan;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama Mega Presta Fentari binti Hindi Sasurjono alias Hindisasuarjono, tempat dan tanggal lahir: Bengkulu, 08 Oktober 2008, bersekolah kelas 2 SMA, anak kedua yang bernama Dwi Hartoni bin Hindi Sasurjono alias Hindisasuarjono, tempat dan tanggal lahir: Manna, 03 Mei 2013, bersekolah kelas 5 SD, anak ketiga yang bernama Sintya Adifah binti Hindi Sasurjono alias Hindisasuarjono, tempat dan tanggal lahir: Bengkulu, 05 Februari 2018, bersekolah kelas 1 SD, anak pertama ikut tinggal bersama Tergugat, anak kedua dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 16 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak 15 Oktober 2022 sampai dengan 11 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
7. Bahwa, pada 11 Juli 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Tergugat kedua kalinya, Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut melalui handphone milik Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat sangat kecewa, Penggugat meminta perpisahan dan tidak ingin melanjutkan lagi rumah tangganya dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu
pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga
kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun, dan selama berpisah
tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu
kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak
berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas
Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat,
Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya
yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Hindi Sasurjono
alias Hindisasuarjono bin Sudirman alias Sudiwarman**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/07/IX/2006, tanggal 04 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Bengkulu. Bukti surat pada tersebut telah diberi materai dan telah di nazagelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal dan diberi tanda P serta di paraf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, selakau Bapak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hindi Sasurjono;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang saat itu menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KAUR, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi dimana pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui adanya pertengkaran hanya dari cerita Penggugat dan saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah saksi. Sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hindi Sasurjono;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang saat itu menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KAUR, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis namun kemudian berdasarkan cerita

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat bahwa Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh dan saksi juga tidak mengetahui dengan siapa Tergugat selingkuh, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan setelah mendapat kabar perselingkuhan itu, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat untuk mengklarifikasi tentang kebenaran perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun berhubung karena salah satu pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, selama 16 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, lalu pada 11 Juli 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Tergugat kedua kalinya, Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut melalui handphone milik Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat sangat kecewa, Penggugat meminta perpisahan dan tidak ingin melanjutkan lagi rumah tangganya dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 September 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 September 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka kedua saksi tersebut secara formil tidak dikecualikan dan dapat didengar keterangannya di depan persidangan ini;

Menimbang, bahwa karena saksi pertama dan kedua dari Penggugat memberikan keterangan terkait permasalahan rumah tangga Penggugat tanpa diketahui sendiri olehnya melainkan berdasarkan penuturan orang lain, yakni hanya penuturan Penggugat saja (*testimonium de auditu*), tanpa mengetahui sendiri secara langsung, maka secara materiil keterangannya tidak dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah dengan status perawan dan jejak,
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama ikut Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, para saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, belum ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan js. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat yang mendalilkan alasan perceraian terjadinya pertengkaran terus menerus antara P enggugat dan Tergugat, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam senyatanya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui secara langsung yakni tidak pernah mendengar ataupun melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya penuturan dari Penggugat saja (*testimonium de auditu*), sedangkan suatu peristiwa atau kejadian pertengkaran yang sifatnya terus menerus tentu harus disaksikan dan diketahui secara langsung sehingga tidak bersifat perkiraan atau tebakan saja;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga ternyata belum pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis menilai Penggugat terlalu terburu-buru untuk mengajukan gugatan cerai tanpa terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, mengingat pintu perdamaian merupakan solusi yang terbaik yang dapat ditempuh sebelum perceraian meskipun keduanya telah berpisah selama 1 tahun lamanya, dan belum diupayakannya damai oleh pihak keluarga untuk merunkan Penggugat dan Tergugat patut menjadi pertimbangan terbesar agar perceraian yang diajukan tidak tergesa-gesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim mufakat untuk menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim sepakat dan berkesimpulan untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.000.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Bhn